



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR
HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi dan Standar Harga Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tebo Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sudah tidak sesuai lagi dengan standar sewa perumahan sekarang, maka perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEBO TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN, TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo.
8. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
9. Tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam hal pemerintah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan dan anggota DPRD.
10. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.

- (3) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo tidak dibayarkan apabila Pemerintah Daerah telah menyediakan rumah dinas.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan perumahan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tebo perbulan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp.19.324.800,-
 - b. Wakil Ketua : Rp.16.104.000,-
 - c. Anggota : Rp. 9.662.400,-
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Pajak tunjangan perumahan dibebankan kepada penerima tunjangan perumahan.

Pasal 4

Perhitungan tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mempedomani ketentuan perhitungan sewa rumah Negara berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD
 - 1. Luas bangunan 300 M2
 - 2. Luas tanah 750 M2
- b. Wakil Ketua DPRD
 - 1. Luas bangunan 250 M2
 - 2. Luas tanah 500 M2
- c. Anggota
 - 1. Luas bangunan 150 M2
 - 2. Luas tanah 350 M2

BAB III

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 5

- (1). Tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dengan memperhatikan Asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Besaran Tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- (3). Tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan, biaya operasional kendaraan dinas jabatan dan sopir.

Pasal 6

- (1) Besaran tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD perbulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp. 19.500.000,-
 - b. Wakil Ketua : Rp. 17.660.000,-
 - c. Anggota : Rp. 12.000.000,-
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Pajak tunjangan transportasi dibebankan kepada penerima tunjangan transportasi.

BAB IV

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas yang terdiri atas:
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - f. Emblem emas senilai 6,7 (enam koma tujuh) gram dengan kadar emas 24 karat, diberikan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun masa jabatan.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
- (3) Besaran harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Tebo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tunjangan Perumahan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 November 2017

 BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2017 NOMOR



PL


SEKRETARIS DPRD KAB. TEBO